



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **M. AGUS SALIM Bin ZAINAL ABIDIN** ;
Tempat lahir : Teluk Betung ; -----
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 15 Agustus 1976 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sribhawono Kec. Bandar
Sribhawono Kab. Lampung Timur ; -----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ; -----
- Hakim, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum ; -----

Hal 1 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa M. AGUS SALIM Bin ZAINAL ABIDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) alat pemanen sawit / dodos yang terbuat dari besi ; -----

- 1 (satu) cangkul ukuran kecil / ganco terbuat dari besi ; -----

- 1 (satu) linggis terbuat dari besi yang panjangnya \pm 50 cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Tombol PIN brangkas ATM ; -----

- 1 (satu) buah pintu kasing pertama mesin ATM milik Bank BRI yang terbuat dari besi ; -----

Dikembalikan kepada Bank BRI Unit Sribhawono melalui saksi JOKO

RIANTO Bin DARIYANTO ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar permohonan terdakwa-terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Hal 2 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERKARA : PDM-15/SKD/01/2016 tertanggal 29 Januari 2016, sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa Terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO bersama-sama dengan Terdakwa II APRIZAL Bin MARTOYO, Terdakwa III TUMIRIN Bin KASIMIN, dan Terdakwa IV BAYU SETIAWAN Bin SURAJI, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 atau sekira jam 16.00 Wib, pada waktu lain pada bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI akan memperbaiki jaringan yang mati sebagian di Desa Raman Fajar. Sesampainya di Desa Ratna Jaya, saksi PUTU AGUS FERY Bin

Hal 3 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI melihat ada kerumunan warga yang sedang melihat Terdakwa III TUMIRIN Bin KASIMIN sedang memanjat tiang KLP dan sedang menggunting kabel travo. Sedangkan Terdakwa IV BAYU SETIAWAN Bin SURAJI akan naik ke atas tiang, dan terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO serta Terdakwa II APRIZAL Bin MARTOYO menunggu di bawah. Selanjutnya saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI mendekati para terdakwa, dan pada saat itu ada salah satu warga yang menanyakan kepada saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA, "apakah ada laporan akan ada pengambilan travo milik KLP?" dan saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA berkata, "Tidak ada pemberitahuan." Kemudian saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI menanyakan kepada Terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO, "Apakah ada surat tugasnya ?" Dan terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO mengatakan, "hanya ada berita acara yang kosong dari Biro Surya Mandiri Kantor Tanjung Karang." Kemudian saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI menyuruh para terdakwa turun dari atas tiang listrik, dan karena tidak bisa menunjukkan surat-surat resmi, maka para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Raman Utara guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PLN menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP ; -----

ATAU

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO bersama-sama dengan Terdakwa II APRIZAL Bin MARTOYO, Terdakwa III TUMIRIN Bin KASIMIN,

Hal 4 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV BAYU SETIAWAN Bin SURAJI, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 atau sekira jam 16.00 Wib, pada waktu lain pada bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Ratna Daya Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI akan memperbaiki jaringan yang mati sebagian di Desa Raman Fajar. Sesampainya di Desa Ratna Jaya, saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI melihat ada kerumunan warga yang sedang melihat Terdakwa III TUMIRIN Bin KASIMIN sedang memanjat tiang KLP dan sedang menggunting kabel travo. Sedangkan Terdakwa IV BAYU SETIAWAN Bin SURAJI akan naik ke atas tiang, dan terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO serta Terdakwa II APRIZAL Bin MARTOYO menunggu di bawah. Selanjutnya saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI mendekati para terdakwa, dan pada saat itu ada salah satu warga yang menanyakan kepada saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA, "apakah ada laporan akan ada pengambilan travo milik KLP?" dan saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA berkata, "Tidak ada pemberitahuan." Kemudian saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI menanyakan kepada Terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO, "Apakah ada surat tugasnya ?" Dan terdakwa I SUWANTO Bin WAGIO mengatakan, "hanya ada berita acara yang kosong dari Biro Surya Mandiri Kantor Tanjung Karang." Kemudian saksi PUTU AGUS FERY Bin WAYAN DUNIA dan saksi NICO YUDIKA PRATAMA Bin MUHYUDI

Hal 5 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh para terdakwa turun dari atas tiang listrik, dan karena tidak bisa menunjukkan surat-surat resmi, maka para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Raman Utara guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PLN menderita kerugian kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **JOKO RIYANTO Bin DARIYANTO**. -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----

Hal 6 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saksi yang merupakan Satpam Bank BRI Unit Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, baru saja selesai melaksanakan piket jaga malam di Kantornya tersebut. Lalu saksi bermaksud hendak pulang ke rumah, kemudian saksi melihat casing mesin ATM yang berada di depan kantor Bank BRI terlepas. Lalu saksi yang mengira bahwasanya lepasnya casing tersebut dikarenakan kelalaian petugas pemegang kunci ATM yang lupa memasang Casing ATM tersebut, sehingga saksi akhirnya memasangkan kembali casing tersebut di mesin ATM ; -----

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib, saksi kembali lagi ke Kantornya di Bank BRI Cabang Sribhawono, kemudian saksi menemukan mesin ATM sudah dalam keadaan berantakan seperti dipaksa untuk dibuka mesin ATM tersebut ; -----

- Bahwa saksi kemudian langsung menelepon Kepala Unit Bank BRI Cabang Sribhawono yaitu saksi EKO LASTRIO dan melaporkan hal tersebut kepada yang bersangkutan ; -----

- Bahwa setahu saksi akibat kerusakan dari mesin ATM tersebut, Bank BRI Cabang Sribhawono mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

2. Saksi **EKO LASTRIO BUDI Bin KAYAN** ; -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----

Hal 7 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi yang merupakan Kepala Unit Bank BRI Unit Sribhawono mendapatkan telepon dari anak buah saksi yang mengabarkan bahwasanya ATM Bank BRI yang berada di samping Kantor Bank BRI Unit Sribhawono telah dibobol oleh seseorang ; -----
 - Bahwa setelah itu saksi mendapatkan foto BBM yang menggambarkan kondisi ATM yang sudah berantakan ; -----
 - Bahwa setelah itu saksi menuju ATM dimaksud. Kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang ada di dalam ruangan ATM tersebut, dan setelah di dalam gambar jelas terlihat bahwasanya pelakunya adalah terdakwa ; ----
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV itu pula tergambar jelas bahwasanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, adalah alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membuka mesin ATM ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak berhasil menggondol uang yang ada di dalam ATM tersebut yang berjumlah sekira Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ; -----
 - Bahwa akibat kerusakan dari mesin ATM tersebut, Bank BRI Unit Sribhawono mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
3. Saksi **AMRI YULIANTO Bin SUKIMAN** ; -----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----

Hal 8 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
 - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
 - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Mataram Baru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 saksi mendapatkan broadcast BBM dari rekan-rekan saksi sesama anggota Polsek yang mengirimkan gambar pelaku pembobol ATM Bank BRI Unit Bandar Sribhawono ; -----
 - Bahwa saksi kemudian melakukan zoom terhadap gambar BBM tersebut, dan setelah itu saksi mengenali wajah orang yang ada di dalam gambar tersebut yaitu terdakwa yang kebetulan saksi kenal ; -----
 - Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi kemudian bertemu dengan terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya. Lalu saksi menghampiri terdakwa dan saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek Mataram Baru ; -----
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di beberapa tempat namun tidak pernah sampai dihukum dikarenakan dimaafkan oleh para korbannya, diantaranya mencuri uang jamaah Yasin dan mencuri laptop milik seorang warga bernama H. LARDI ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa selain menghadapkan barang bukti dan saksi tersebut di atas, dengan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah

Hal 9 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang bernama AKOM DESANTO Bin IZUDIN yang dibuat di depan penyidik dan telah pula disumpah oleh penyidik, dan terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semuanya; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015, terdakwa telah membobol ATM milik Bank BRI Unit Bandar Sribhawono yang berada di samping kantor BRI Bandar Unit Bandar Sribhawono. Namun, terdakwa tidak berhasil mendapatkan uang yang ada di dalam ATM tersebut ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa pergi ke Masjid dengan menggunakan sepeda milik terdakwa untuk menunaikan ibadah sholat Subuh. Lalu sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa selesai dari beribadah sholat Subuh dan hendak menuju tempat terdakwa bekerja. Namun, dalam perjalanan menuju tempat bekerja tersebut, terdakwa kehujanan sehingga terdakwa pun berteduh di depan ATM Bank BRI Unit Bandar Sribhawono ; -----
- Bahwa saat berteduh tersebut, terdakwa melihat pintu kecil yang berada di bawah mesin ATM tersebut agak renggang, dan di dalam ATM tersebut terdapat obeng. Sehingga selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan terdakwa kemudian mencongkel mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng tapi tidak berhasil. Lalu terdakwa keluar dari ruangan mesin ATM dan terdakwa menuju tempat terdakwa bekerja di toko Simamora ; -----

Hal 10 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil cangkul kecil dan dodos, dan selanjutnya alat-alat tersebut terdakwa bawa ke ruangan mesin ATM. Lalu sesampainya terdakwa di ruangan mesin ATM tersebut, terdakwa kemudian berusaha untuk menjebol mesin ATM dengan menggunakan dodos dan cangkul kecil tersebut, namun tetap saja terdakwa gagal membuka mesin ATM tersebut ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa bermaksud pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan ojek, namun baru saja terdakwa turun dari ojek, terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh anggota Polsek Mataram Baru yaitu saksi AMRI YULIANTO ; -----

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa oleh saksi AMRI YULIANTO dan beberapa orang polisi lainnya menuju rumah terdakwa. Kemudian rumah terdakwa pun digeledah, dan Polisi pun menemukan linggis. Namun, mengenai penemuan linggis di rumahnya tersebut terdakwa tidak mengakui bahwasanya linggis tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk membobol ATM ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi JOKO RIAN TO Bin

Hal 11 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIYANTO, saksi EKO LASTRIO BUDI Bin KAYAN, dan saksi AMRI YULIANTO Bin SUKIMAN yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi JOKO RIANTO Bin DARIYANTO, saksi EKO LASTRIO BUDI Bin KAYAN, saksi AMRI YULIANTO Bin SUKIMAN dan keterangan terdakwa tersebut, ternyata bersesuaian pula dengan keterangan keterangan saksi AKOM DESANTO Bin IZUDIN yang keterangannya sebagai saksi dalam BAP penyidikan telah dibacakan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi yang keterangannya sebagai saksi dalam BAP penyidikan telah dibacakan di persidangan dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015, terdakwa telah membobol ATM milik Bank BRI Unit Bandar Sribhawono yang berada di samping kantor BRI Bandar Unit Bandar Sribhawono. Namun, terdakwa tidak berhasil mendapatkan uang yang ada di dalam ATM tersebut ; -----
2. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa pergi ke Masjid dengan menggunakan sepeda milik terdakwa untuk menunaikan ibadah sholat Subuh. Lalu sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa selesai dari beribadah sholat Subuh dan hendak menuju tempat terdakwa bekerja. Namun, dalam perjalanan menuju tempat bekerja tersebut, terdakwa kehujanan sehingga terdakwa pun berteduh di depan ATM Bank BRI Unit Bandar Sribhawono ; -----

Hal 12 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saat berteduh tersebut, terdakwa melihat pintu kecil yang berada di bawah mesin ATM tersebut agak renggang, dan di dalam ATM tersebut terdapat obeng. Sehingga selanjutnya terdakwa pun masuk ke dalam ruangan mesin ATM dan terdakwa kemudian mencongkel mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng tapi tidak berhasil. Lalu terdakwa keluar dari ruangan mesin ATM dan terdakwa menuju tempat terdakwa bekerja di toko Simamora ; -----
 4. Bahwa benar terdakwa kemudian mengambil cangkul kecil dan dodos, dan selanjutnya alat-alat tersebut terdakwa bawa ke ruangan mesin ATM. Lalu sesampainya terdakwa di ruangan mesin ATM tersebut, terdakwa kemudian berusaha untuk menjebol mesin ATM dengan menggunakan dodos dan cangkul kecil tersebut, namun tetap saja terdakwa gagal membuka mesin ATM tersebut ; -----
 5. Bahwa benar setelah itu terdakwa bermaksud pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan ojek, namun baru saja terdakwa turun dari ojek, terdakwa kemudian langsung ditangkap oleh anggota Polsek Mataram Baru yaitu saksi AMRI YULIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan broadcast BBM dari rekan-rekan saksi sesama anggota Polsek yang mengirimkan gambar pelaku pembobol ATM Bank BRI Unit Bandar Sribhawono, dan kebetulan pula saksi AMRI YULIANTO mengenali wajah orang yang ada di dalam gambar tersebut yaitu terdakwa ; -----
 6. Bahwa benar terdakwa akhirnya tidak berhasil mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, namun akibat kerusakan dari mesin ATM tersebut, Bank BRI Unit Sribhawono mengalami kerugian sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
 7. Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak Bank BRI Unit Bandar Sribhawono untuk membobol ATM tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan; -----

Hal 13 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum bersifat alternatif yang artinya memberikan pilihan kepada Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling cocok untuk dipertimbangkan dalam perkara para terdakwa, dan untuk itu setelah merunut fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendirian akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang akan dipertimbangkan dalam perkara terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa;* -----
2. *Mencoba mengambil sesuatu barang;* -----
3. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;* -----
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;* -----
5. *Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;* -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama M. AGUS SALIM Bin ZAINAL ABIDIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

Hal 14 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mencoba mengambil sesuatu barang*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, -----*
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan -----*
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. -----*

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang yang dimaksud yaitu uang yang ada di dalam mesin ATM milik Bank BRI Unit Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur ; ---

Hal 15 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, untuk mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut, terdakwa telah lebih dahulu merencanakannya yaitu berawal ketika terdakwa melihat casing mesin ATM yang dalam keadaan renggang dan di dalam ruangan mesin ATM tersebut terdapat 1 (satu) buah obeng. Sehingga selanjutnya terdakwa berusaha untuk mencongkel mesin ATM tersebut dengan obeng tersebut namun gagal. Lalu terdakwa pergi menuju tempat terdakwa bekerja di toko Simamora dengan maksud untuk membawa alat-alat yaitu berupa dodos dan cangkul kecil. Yang mana selanjutnya terdakwa kembali lagi menuju ruangan dimana mesin ATM tersebut berada, dan selanjutnya dengan menggunakan alat-alat tersebut, terdakwa berusaha mencongkel dan membobol mesin ATM ; -----

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, perbuatan terdakwa untuk membuka dan membobol mesin ATM tersebut gagal dikarenakan mesin tersebut sangat kokoh, sehingga selanjutnya terdakwa meninggalkan mesin ATM tersebut dan hendak pulang menuju rumahnya dengan menggunakan ojek. Namun, dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa akhirnya ditangkap oleh saksi AMRI YULIANTO yang merupakan anggota Polsek Mataram Baru;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa uang yang ada di dalam mesin ATM milik Bank BRI Unit Bandar Sribhawono yang berada di sebelah Kantor Bank BRI Unit Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tersebut belum berada dalam penguasaan terdakwa, dan pengambilan itu belum dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya belum pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum itu pula, telah terbukti adanya niat dalam diri terdakwa untuk berbuat kejahatan itu, terdakwa sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, yakni ketidak sanggupan terdakwa untuk membuka mesin ATM tersebut dikarenakan mesin tersebut kokoh ; -----

Hal 16 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mencoba mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, uang yang ada di dalam mesin ATM yang berada di sebelah Kantor Bank BRI Unit Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tersebut adalah milik Bank BRI Unit Sribhawono dan bukan milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*; -----

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti mereka mengambilnya tanpa ijin dari Bank BRI Unit Sribhawono selaku pemilik uang dan mesin ATM, sehingga Ban BRI Unit Sribhawono telah mengalami kerugian dikarenakan terdakwa telah lebih dahulu merusak mesin ATM sebelum bermaksud mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai*

Hal 17 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti untuk mendapatkan barang yang akan diambilnya tersebut yaitu berupa uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak mesin ATM dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng, dodos dan cangkul kecil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam “pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana; -----

Hal 18 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan Bank BRI Unit Sribhawono ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum selama 3 (tiga) dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan

Hal 19 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi

manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ; -----

- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa ditahan dalam Rutan, dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Maka agar supaya terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka Majelis berpendirian sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat pemanen sawit / dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) cangkuk ukuran kecil / ganco terbuat dari besi, 1 (satu) linggis terbuat dari besi yang panjangnya \pm 50 cm, telah terbukti di persidangan bahwasanya alat-alat tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya yaitu dengan cara merusak mesin ATM mempergunakan alat-alat tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa Tombol PIN brangkas ATM dan 1 (satu) buah pintu kasing pertama mesin ATM milik Bank BRI yang terbuat dari besi, telah terbukti di persidangan bahwasanya barang-barang bukti tersebut merupakan

Hal 20 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bernilai ekonomis milik Bank BRI Unit Sribhawono yang disita melalui Sdr. JOKO Rianto Bin DARIYANTO selaku satpam Bank BRI Unit Sribhawono, maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Bank BRI Unit Sribhawono melalui saksi JOKO Rianto Bin DARIYANTO ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak pula mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 222 ayat (2) KUHP, maka oleh karena itu kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo pasal 53 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. AGUS SALIM Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa M. AGUS SALIM Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) alat pemanen sawit / dodos yang terbuat dari besi ; -----
 - 1 (satu) cangkul ukuran kecil / ganco terbuat dari besi ; -----
 - 1 (satu) linggis terbuat dari besi yang panjangnya \pm 50 cm ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Tombol PIN brankas ATM ; -----
 - 1 (satu) buah pintu kesing pertama mesin ATM milik Bank BRI yang terbuat dari besi ; -----

Hal 21 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bank BRI Unit Sribhawono melalui saksi JOKO

RIANTO Bin DARIYANTO ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, oleh kami **WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H. M.H.**, dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **ISMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DINA ARIFIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan terdakwa ; -----

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H. **WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.**

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISMONO, S.H.

Hal 22 dari 22 halaman, No. 43/Pid.B/2016/PN.Sdn.